

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana disetiap aktivitasnya membutuhkan bantuan dari makhluk dan lingkungan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Diantara kebutuhan manusia yang membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain yaitu keinginan akan meneruskan keturunan. Oleh karena itu Allah SWT memberikan jalan melalui pernikahan untuk menghalalkan hubungan pria dan wanita demi menjamin kelangsungan kehidupan manusia di dunia, sebagai motivasi untuk memenuhi syahwat manusia serta menjaga keturunannya. Dalam ajaran Islam untuk menjamin kelangsungan kehidupan manusia sebagaimana disyari'atkan Allah SWT melalui sebuah pernikahan sebagai upaya untuk mempertahankan proses regenerasi yang benar.

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat sakral, bukan hanya sekedar hubungan antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan badan saja, Allah Swt menyebutkan pernikahan dengan kalimat "*mitsaqon ghalizan*" (berarti janji yang erat), yakni sebuah ikatan perjanjian antara seorang suami dan istri dalam mengarungi hidup dengan bersama-sama, sehingga apabila keduanya terpisahkan oleh kematian di dunia ini, maka bagi pasangan yang taat dalam melaksanakan kewajiban dan perintah-perintah Allah SWT maka akan tetap dipertemukan dan akan tetap hidup bersama selamanya di akhirat. Hal ini disebabkan karena pernikahan bukan

hanya sebagai ikatan keperdataan antara perorangan seperti umumnya, tetapi ikatan yang memiliki nilai-nilai ibadah, dan merupakan amalan ibadah yang paling panjang dalam sejarah Islam.²

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang ditetapkan oleh Allah SWT yang berlaku umum untuk semua makhluk yang ada di dunia ini, terutama untuk umat manusia. Pernikahan merupakan cara yang Allah SWT pilihkan untuk umat manusia sebagai jalan untuk meneruskan garis keturunan. Pernikahan ialah akad yang dilakukan antara calon mempelai suami dan calon mempelai istri demi memenuhi hajat hidupnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh syari'at. Hal ini sejalan dengan al-Qur'an yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*³

Akad pernikahan seperti halnya akad-akad yang lainnya akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik

². Is Susanto, Faisal, *Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Hukum Islam*, Syakhsyah jurnal hukum keluarga islam, Vol. 1, No. 1, 2021. Hal. 2

³. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), Surat An-Nisa' Ayat 1

sebelum akad dilaksanakan maupun setelah akad dilaksanakan, salah satunya yaitu mahar. Mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri dan menjadi hak mutlak istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa mahar merupakan pemberian wajib seorang lelaki kepada seorang perempuan, baik pemberian yang berbentuk barang, uang, ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam agama Islam.

Jumhur Ulama' sepakat bahwa mahar merupakan sesuatu yang esensial sebagai penentuan sahnya akad perkawinan, meskipun mahar bukan bagian dari rukun nikah, baik dengan disebutkan maharnya (*mahar musamma*) atau tidak. Oleh karena begitu pentingnya mahar dalam perkawinan, dalam keadaan jika seorang suami mentalak istrinya yang belum ditentukan maharnya dan belum *didukhul* ia masih punya kewajiban memberi *mut'ah* kepada istrinya. Berbeda halnya jika istrinya sudah *didukhul* kemudian ditalak dan juga belum ditentukan maharnya, maka suami berkewajiban memberi separuh dari *mahar mitsl* yang berlaku. Ketentuan fiqih ini menunjukkan bahwa kewajiban mahar bagi laki-laki tidak hanya ada dalam pernikahan, tetapi dalam posisi tertentu kewajiban itu bisa berubah menjadi kewajiban lain yang berhak didapatkan oleh wanita sebagai haknya meskipun sudah tidak ada lagi ikatan suami istri.⁴

Mahar dapat diartikan juga sebagai lambang dan bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan, dan bentuk ketulusan hati seorang lelaki untuk

⁴. Mukhammad Nur Hadi, *Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta'lili*, Jurnal Qolamuna, Vol. 4, No. 2, Februari 2019, hal. 172

menggauli seorang perempuan secara *ma'ruf*. Lebih dari itu mahar merupakan pemberian suka rela seorang lelaki sebagai simbol dari ketulusan, komitmen dan kejujuran untuk menikahi seorang perempuan. Hal ini sebagaimana telah disebutkan di dalam al-Qur'an dengan kata *shaduqah* yang memiliki arti kejujuran dan ketulusan seperti dalam surat an-Nisa' ayat 4,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (*yang kamu nikahi*) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (*sebagai makanan*) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁵ (Qs. An-Nisa: 4).

Firman Allah SWT di atas menggambarkan bahwa membayar mahar merupakan suatu kewajiban bagi seorang lelaki. Mahar pada ayat tersebut digambarkan sebagai komitmen cinta seorang lelaki yang diberikan kepada seorang perempuan dengan penuh kerelaan dan suka cita. Kedua kondisi (*sukarela dan suka cinta*) yang terdapat dalam al-Qur'an tersebut memberikan indikasi bahwa mahar sebagai pemberian wajib seorang lelaki tidak seharusnya membebankan dirinya, apalagi menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Mahar sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri.

Konsep perkawinan pada masa Jahiliah sama halnya dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau

⁵. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... Surat An-Nisa' Ayat 4

keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Pada masa itu pernikahan juga memberlakukan mahar. Mahar bagaikan alat beli dari pihak calon pengantin laki-laki. Pada masa jahiliyah, hak perempuan itu disia-siakan bahkan dihilangkan sehingga walinya dengan sewenang-wenang dapat mempergunakan hartanya dan tidak memberikan keleluasaan untuk mengelola dan menggunakan hartanya. Setelah Islam datang dan membersihkan semua kebodohan dengan mengembalikan hak-hak perempuan untuk menikah dan mewajibkan laki-laki membayar mahar kepada perempuan, maka hilanglah belenggu ini dan kaum perempuan diberikan haknya berupa mahar.⁶

Setelah turunnya ayat 4 surat An-Nisa' hak mahar menjadi sepenuhnya milik perempuan, tidak diperbolehkan lagi bagi calon suami dan para wali yang terkadang mengambil mahar dari hak perempuan yang ada di bawah perwaliannya, kecuali jika mahar tersebut diberikan oleh perempuan kepada walinya ataupun kepada suaminya, maka tidaklah mengapa untuk menerima dan menggunakannya sebagai pemberian yang sedap dan lezat.

Dalam sejarah hukum Islam tidak ada catatan mengenai ketetapan akan jenis dan jumlah dari pada mahar. Mahar akan terus mengalami perubahan dan terpolakan sesuai sosial-kultural-ekonomi. Namun Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada umatnya bahwa mahar yang dibebankan kepada laki-laki haruslah ringan dan mudah. Seperti kisah dimana Rasulullah SAW pernah memberikan restu sebuah pernikahan yang di dalamnya menetapkan

⁶. Edo Ferdian, *Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal ilmiah ahwal syakhshiyah, Vol. 3, No. 1 Tahun 2021, hal. 50

mahar berupa sepasang sandal, cincin dari besi, bahkan jasa yang berbentuk pengajaran al-Qur'an.

Mengingat kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat sangat istimewa, yaitu sebagai indikator terciptanya generasi yang hebat. Meskipun memikul keistimewaan tersebut, perempuan kerap mengalami ketidakadilan dalam segala sektor di masyarakat, seperti pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, dan perkawinan, khususnya mahar. Mahar adalah syarat sah dalam sebuah perkawinan berdasarkan syariat Islam. Mahar akan terus berubah dan terbentuk mengikuti sosiokultural dan ekonomi karena jenis dan jumlahnya tidak ditetapkan. Oleh sebab itu, secara tidak langsung terdapat peraturan tak tertulis mengenai mahar yang muncul beriringan dengan pola pikir manusia. Pada hakikatnya mahar dalam sebuah perkawinan berfungsi sebagai tanda keseriusan seseorang dalam meminang seorang perempuan. Namun, dalam praktiknya mahar sering diartikan secara berbeda.

Beberapa masyarakat beranggapan bahwa mahar diartikan sebagai harga beli seorang perempuan secara sah. Tidak hanya itu, ada juga yang beranggapan mahar sebagai alat untuk mensejajarkan status sosial perempuan dengan pria yang diinginkan. Dengan kata lain mahar sebagai penentu status (gadis/ janda), kesucian, kecantikan, dan kekayaan pihak perempuan. Semakin tinggi derajat perempuan, semakin mahal mahar yang harus dikeluarkan pihak laki-laki atau ditentukan pihak perempuan. Namun tingginya jumlah mahar yang diminta seringkali menimbulkan permasalahan sebelum pernikahan. Banyak kalangan masyarakat yang lebih mengutamakan

pandangan sosial dari pada syariat Islam sehingga muncullah istilah jual beli anak. Dengan tingginya mahar anak, akan mengangkat harga diri dan kehormatan keluarga, terlebih apabila perempuan tersebut rupawan, berpendidikan tinggi atau dari keluarga terpandang. Tidak jarang hal ini membuat pihak laki-laki minder sehingga membatalkan pernikahan. Hal ini juga bisa menyeret kepada perbuatan *fahisyah* (perbuatan keji dan buruk seperti zina), yang mana sering kita mendengar kasus perempuan hamil duluan supaya jumlah maharnya berkurang.⁷

Masyarakat pada umumnya menetapkan dan menyepakati jumlah malar saat melakukan khibah bahkan sebelum itu, namun pada khakikatnya yang dinamakan mahar adalah sesuatu barang, uang, atau jasa yang diberikan atau ditetapkan saat akad maupun setelah akad. Umat islam diindonesia cenderung mengucapkan nominal maupun besaran jumlah mahar saat akad nikah. Lantas bagaimana jika salah satu pihak menginginkan perubahan jumlah mahar apakah akan membatalkan akad tersebut, atau tetap sah akad tersebut.

Sebagaimana yang dialami oleh saudara M. Salsu Chori Chasan warga desa Pinggirsari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung yang hendak melaksanakan akad nikah dengan saudari annisa asafitri dari sidoarjo yang harus ditunda karena mahar yang digunakan menggunakan uang jadul (lama), harus ditunda oleh penghulu karena dirasa uang sudah tidak layak edar dan tidak ada nilai transaksinya sehingga tidak dapat digunakan oleh calon istri kedepannya.⁸

⁷. Chika Amelia Pektra, Mamlahatun Buduroh, *Perempuan, Mahar, dan Stratifikasi Sosial Dalam Naskah Peraturan Bimbang Dalam Negeri Bangkahulu*, Jumentara Vol. 12 No. 1 Tahun 2021, hal. 2

⁸. M. Salsu Chori Chasan, Mempelai Laki-laki, *Wawancara*, Pinggirsari 27 Desember 2021.

Dari kejadian ini peneliti ingin lebih meneliti apa saja dan sebab-sebab apa saja hal-hal yang dapat menunda akad nikah terutama dalam masalah mahar dan perubahan mahar dalam akad nikah dengan segala problematikanya menjadi persoalan yang begitu penting untuk diteliti.

Berdasarkan pada masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti menganggap penting untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi berjudul **“PENUNDAAN AKAD NIKAH KARENA PERUBAHAN MAHAR DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK INDONESIA (APRI) KABUPATEN TULUNGAGUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penundaan akad nikah dikarenakan perubahan mahar?
2. Bagaimana pandangan MUI dan APRI Kabupaten Tulungagung terhadap penundaan akad nikah dikarenakan perubahan mahar ?
3. Bagaimana penundaan akad nikah dikarenakan perubahan mahar dalam tinjauan *Maqāṣid al-Syari'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik pembatalan akad nikah dikarenakan perubahan mahar

2. Mendeskripsikan pandangan MUI dan APRI Kabupaten Tulungagung terhadap pembatalan akad nikah dikarenakan perubahan mahar
3. Menganalisis pembatalan akad nikah dikarenakan perubahan mahar dalam tinjauan *Maqāṣid al-Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi yang nyata bagi semua pihak. Adapun kegunaan penulisan skripsi ini dibagi dalam dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis.

1. Secara aspek teoritis

Dalam segi aspek teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap wawasan yang lebih luas demi memahami makna, hukum, dan hakikat dari mahar serta implikasi perubahan mahar yang menyebabkan terjadinya pembatalan akad nikah yang nantinya dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Kemudian, kegunaan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam memperluas khazanah keilmuan khususnya tentang mahar, dan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan acuan untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan. Peneliti berharap jika penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran mengenai perkara penundaan akad nikah karena perubahan mahar dalam tinjauan *maqāṣid al-syari'ah*.

2. Secara aspek praktis

Secara aspek praktis, skripsi yang ditulis Peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Masyarakat Umum

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai definisi maupun hakikat dan fungsi dari mahar. Terutama mengenai penundaan akad nikah karena perubahan mahar.

b. Akademisi Kampus

Bagi akademisi kampus, skripsi ini diharap mampu bermanfaat bagi lingkungan akademik serta dapat menambah sumbangsih pemikiran dalam persoalan pembatalan akad nikah yang disebabkan perubahan mahar.

c. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas persoalan pembatalan akad nikah, skripsi peneliti diharap bisa digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam perubahan jumlah mahar yang membatalkan akad nikah.

E. Penegasan Istilah

Guna menghindari adanya pemahaman kata yang berbeda dengan judul penelitian, peneliti merasa harus memberi penjelasan pokok-pokok kata yang dijadikan variabel dalam skripsinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan pada judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penegasan konseptual

a. Mahar

Mahar berasal dari bahasa arab *al-mahru* (المهر), dan telah diserap menjadi bahasa indonesia yang bermakna pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar didefinisikan dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.⁹

Dalam skripsi peneliti, akan diteliti mengenai perubahan mahar yang dapat menyebabkan tertudanya akad nikah dalam perspektif MUI dan APRI.

b. Akad Nikah

Akad nikah merupakan perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki yang disaksikan paling sedikit dua orang yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Kata akad berasal dari kata *al-'Aqd* yang merupakan bentuk masdar dari kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang artinya perjanjian (yang tercatat). Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, kata *al-'aqd* artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).

⁹ <https://kbbi.web.id/mahar> diakses pada tanggal 03 Agustus 2022

Sehingga dapat diartikan bahwa akad nikah menjadi kesepakatan awal antara dua isan untuk berumah tangga yang diresmikan dihadapan manusia dan tuhan.

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi para ulama dan cendekiawan islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 M di Jakarta. MUI bertugas membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa-fatwa, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.¹⁰

Dalam penelitian ini dikaji pandangan MUI Kabupaten Tulungagung mengenai penundaan akad nikah karena perubahan mahar.

d. Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI)

Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau yang disingkat dengan APRI merupakan wadah organisasi profesi penghulu berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme penghulu. Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) sebagai wadah untuk pembinaan dan

¹⁰ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2022

peningkatan kualitas penghulu yang merupakan ujung tombak layanan Kementerian Agama.¹¹

Dalam penelitian ini dikaji pandangan APRI Kabupaten Tulungagung mengenai penundaan akad nikah karena perubahan mahar.

2. Penegasan operasional

Penegasan operasional merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian dengan judul “Penundaan akad nikah karena perubahan mahar Dalam Perspektif MUI dan APRI Kabupaten Tulungagung”. Mengenai tema dari penelitian tersebut mengkaji lebih dalam tentang pandangan MUI dan APRI kabupaten Tulungagung mengenai penundaan akad nikah yang disebabkan perubahan mahar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

Bagian isi terdiri dari enam bab. Masing-masing bab nantinya akan memiliki bagian-bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Bagian-bagian dalam skripsi peneliti antara lain:

¹¹ <https://jateng.kemenag.go.id/2021/02/menjaga-soliditas-dan-profesional-asosiasi-penghulu-republik-indonesia-apri/> diakses pada 03 Agustus 2022

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematikan penulisan.

BAB II Kajian Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang perubahan mahar, pembatalan akad nikah, dan di bab ini juga berisi penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian yaitu pelaksanaan dari suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait profil lembaga MUI dan APRI Kabupaten Tulungagung hingga penelitian dilapangan.

BAB V Pembahasan, terdiri dari hasil temuan dan keterkaitannya dengan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah ada, adapun pada bab ini membahas tentang praktik penundaan akad nikah yang dikarenakan perubahan mahar, pandangan MUI dan APRI Kabupaten Tulungagung mengenai penundaan akad nikah karena perubahan mahar, dan penundaan akad nikah dikarenakan perubahan mahar dalam tinjauan *Maqāṣid al-Syari'ah*.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.